



**BUPATI OGAN KOMERING ULU
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU
NOMOR 13 TAHUN 2022

TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ULU,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, perlu melakukan penyesuaian untuk memperkuat peran dan kapasitas Inspektorat Daerah agar lebih independen dan objektif dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme;
 - b. bahwa dengan berlakunya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah dan sesuai Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 061/6996/OTDA Tanggal 29 Oktober 2021 Perihal Pertimbangan Penyederhanaan Struktur Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan, telah mendapat rekomendasi penyederhanaan Struktur Organisasi Perangkat Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 107 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Inspektorat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1605);
 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);

7. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2021 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu.
4. Sekretaris Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu yang selanjutnya disebut Sekretaris Daerah Kabupaten adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
5. Inspektorat Daerah Kabupaten adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
6. Inspektur adalah Inspektur Kabupaten Ogan Komering Ulu.
7. Subkoordinator adalah pejabat fungsional ahli muda yang diberikan tugas dan fungsi koordinasi serta pengelolaan kegiatan sesuai bidang tugasnya dalam

suatu satuan kerja sebagaimana peraturan perundang-undangan tentang organisasi dan tata kerja instansi.

8. Jabatan fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 2

Inspektorat Daerah Kabupaten merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dipimpin oleh Inspektur Kabupaten yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten.

Pasal 3

Inspektorat Daerah Kabupaten mempunyai tugas dan kewajiban membantu Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah.

Pasal 4

Inspektorat Daerah Kabupaten dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- b. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, review, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari Bupati;
- d. penyusunan laporan hasil pengawasan;

- e. pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
- f. pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
- g. pelaksanaan administrasi Inspektorat Daerah Kabupaten; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Inspektorat Daerah Kabupaten, terdiri dari :
 - a. Inspektur;
 - b. Sekretariat;
 - c. Inspektur Pembantu; dan
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Inspektorat Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesatu

Sekretariat

Pasal 6

Sekretariat Inspektorat Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melaksanakan pembinaan teknis dan administratif ke dalam semua unsur di Lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten.

Pasal 7

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. pengkoordinasian perumusan rencana program kerja dan anggaran pengawasan, penyiapan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan pengadministrasian kerja sama;
- b. pelaksanaan evaluasi pengawasan, pengumpulan, pengelolaan, analisis dan penyajian laporan hasil pengawasan serta monitoring evaluasi pencapaian kinerja
- c. pelaksanaan pengelolaan keuangan; dan
- d. pengelolaan kepegawaian, tata usaha, perlengkapan, dan rumah tangga.

Pasal 8

Sekretariat Inspektorat Kabupaten terdiri dari:

- a. Sub Koordinator Program dan Keuangan;
- b. Sub Koordinator Evaluasi dan Pelaporan; dan
- c. Sub Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian.

Pasal 9

- (1) Sub Koordinator Program dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan dan pengendalian rencana/program kerja, pengelolaan keuangan, pengawasan, menghimpun dan menyiapkan rancangan peraturan perundang-undangan, dokumentasi, dan pengolahan data pengawasan.
- (2) Sub Koordinator Evaluasi dan Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan, menghimpun, mengolah, menilai, dan menyimpan laporan hasil pengawasan aparat pengawasan fungsional dan melakukan administrasi pengaduan masyarakat serta menyusun laporan kegiatan pengawasan.
- (3) Sub Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, penatausahaan surat menyurat, dan urusan rumah tangga.

Bagian Kedua
Inspektur Pembantu

Pasal 10

Inspektur Pembantu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengawasan fungsional terhadap pengelolaan keuangan, kinerja, dan urusan pemerintahan daerah pada perangkat daerah.

Pasal 11

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Inspektur Pembantu mempunyai fungsi:

- a. penyiapan penyusunan kebijakan terkait pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat daerah;
- b. perencanaan program pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah;
- c. pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan fungsional penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
- d. pengawasan keuangan dan kinerja perangkat daerah;
- e. pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang meliputi bidang tugas perangkat daerah;
- f. penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
- g. kerja sama pelaksanaan pengawasan dengan aparat pengawas internal pemerintah lainnya;
- h. pemantauan dan pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan;
- i. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Inspektur Jenderal; dan
- j. penyusunan laporan hasil pengawasan.

Pasal 12

Inspektur Pembantu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c membawahi jabatan fungsional yang melaksanakan fungsi pengawasan.

Pasal 13

(1) Inspektur Pembantu terdiri dari :

- a. Inspektur Pembantu Wilayah I;
- b. Inspektur Pembantu Wilayah II;
- c. Inspektur Pembantu Wilayah III;
- d. Inspektur Pembantu Wilayah IV; dan
- e. Inspektur Pencegahan dan Investigasi.

(2) Inspektur Pembantu Wilayah membawahi wilayah kerja pembinaan dan pengawasan pada instansi/satuan kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten dan kecamatan serta Desa/Kelurahan.

(3) Wilayah kerja pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari :

a. Wilayah I terdiri dari :

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perhubungan, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, Badan Keuangan dan Aset Daerah, Dinas Pertanian, Dinas Kepemudaan dan Olahraga, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Kecamatan Semidang Aji, Kecamatan Lubuk Batang, Kecamatan Baturaja Timur, Puskesmas dan sekolah di wilayah Kecamatan Semidang Aji, Puskesmas dan sekolah di wilayah Kecamatan Lubuk Batang, Puskesmas dan sekolah di wilayah Kecamatan Baturaja Timur, Desa-Desa di wilayah Kecamatan Lengkiti, Desa-Desa di wilayah Kecamatan Pengandonan, dan Desa-Desa di wilayah Kecamatan Sosoh Buay Rayap;

b. Wilayah II terdiri dari :

Dinas Kesehatan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Sosial, Dinas Lingkungan

Hidup, Sekretariat Daerah, Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Perusahaan Umum Daerah Baturaja Multi Gemilang, Perusahaan Umum Daerah Pasar, Kecamatan Pengandonan, Kecamatan Sosoh Buay Rayap, Kecamatan Lubuk Raja, Puskesmas dan sekolah di wilayah Kecamatan Pengandonan, Puskesmas dan sekolah di wilayah Kecamatan Sosoh Buay Rayap, Puskesmas dan sekolah di wilayah Kecamatan Lubuk Raja, Desa-Desa di wilayah Kecamatan Semidang Aji, Desa-Desa di wilayah Kecamatan Muara Jaya, dan Desa-Desa di wilayah Kecamatan Ulu Ogan;

c. Wilayah III terdiri dari :

Dinas Pendidikan, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, RSUD Dr. Ibnu Sutowo Baturaja, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Dinas Perdagangan dan Perindustrian, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Ogan Komering Ulu, Kecamatan Peninjauan, Kecamatan Kedaton Peninjauan Raya, Kecamatan Lengkiti, Puskesmas dan sekolah di wilayah Kecamatan Peninjauan, Puskesmas dan sekolah di wilayah Kecamatan Kedaton Peninjauan Raya, Puskesmas dan sekolah di wilayah Kecamatan Lengkiti, Desa-Desa di wilayah Kecamatan Lubuk Batang, Desa-Desa di wilayah Kecamatan Lubuk Raja, dan Desa-Desa di wilayah Kecamatan Baturaja Barat;

d. Wilayah IV terdiri dari :

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas Ketahanan Pangan, Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Sekretariat DPRD, Badan

Penanggulangan Bencana Daerah, Badan Pendapatan Daerah, Dinas Perikanan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, PT. Bank Perkreditan Rakyat Baturaja, Kecamatan Baturaja Barat, Kecamatan Sinar Peninjauan, Kecamatan Muara Jaya, Kecamatan Ulu Ogan, Puskesmas dan sekolah di wilayah Kecamatan Baturaja Barat, Puskesmas dan sekolah di wilayah Kecamatan Sinar Peninjauan, Puskesmas dan sekolah di wilayah Kecamatan Muara Jaya, Puskesmas dan sekolah di wilayah Kecamatan Ulu Ogan, Desa-Desa di wilayah Kecamatan Peninjauan, Desa-Desa di wilayah Kecamatan Sinar Peninjauan, Desa-Desa di wilayah Kecamatan Kedaton Peninauan Raya, dan Desa-Desa di wilayah Kecamatan Baturaja Timur.

e. Inspektur Pencegahan dan Investigasi.

BAB IV

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 14

- (1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d terdiri atas tenaga fungsional pengawas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, Auditor, dan jabatan fungsional lainnya yang terbagi dalam beberapa kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Jumlah Tenaga Fungsional ditentukan sesuai kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang Tenaga Fungsional diatur berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

BAB V
KEPANGKATAN, PENGANGKATAN,
DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 15

Kepangkatan, pengangkatan dan pemberhentian pejabat-pejabat di lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
TATA KERJA

Pasal 16

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Inspektur, Sekretaris, Inspektur Pembantu, Kepala Sub Bagian dan Sub Koordinator menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplikasi dan efisiensi baik dalam Inspektorat Daerah Kabupaten maupun antar satuan organisasi sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Uraian tugas dan fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2016 Nomor 36) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.

Ditetapkan di Baturaja
pada tanggal, 7 Maret 2022

Plh. BUPATI OGAN KOMERING ULU,

ttd.

EDWARD CANDRA

Diundangkan di Baturaja
pada tanggal, 7 Maret 2022


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU,

ttd.

ACHMAD TARMIZI

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
TAHUN 2022 NOMOR 13


Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN OKU,



YUNIAR SYAFARINA, SH., M.Si
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 196406161999032001

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN OKU**

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU
NOMOR 13 TAHUN 2022
TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU.



Plh. BUPATI OGAN KOMERING ULU,

ttd.

EDWARD CANDRA

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN OKU,

YUNIAR SYAFARINA, SH., M.Si
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 196406161999032001